



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/115/K/426.101.02/2001.

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN / TIM SUPERVISI  
PROYEK PERBAIKAN SALURAN TERSIER A.10 DAN A.34  
PROYEK DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001.

---

## BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa agar dapat diperoleh mutu pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan Proyek Perbaikan Saluran Tersier A.10 dan A.34 Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka perlu diadakan Pengawasan Tehnik dilapangan secara terpadu.
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menunjuk Pengawas Tehnik Lapangan/Tim Supervisi Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN ;

PERTAMA : Menunjuk Pengawas Tehnik Lapangan / Tim Supervisi Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengawas Tehnik Lapangan / Tim Supervisi sebagaimana dimaksud Diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan Pengawasan dan Penilaian terhadap pelaksanaan Pekerjaan.
- b. Membuat Berita Acara kemajuan fisik dan menghimpun serta mengolah Data laporan sebagai dasar pembayaran Termyn Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Peningkatan Biaya Perencanaan Tehnis Bidang Pengairan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 19-MARET-2001

  
BUPATI NGANJUK

ttd.

  
Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk ;  
3. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;  
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
6. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk ;  
7. Tim yang bersangkutan ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/115 / K / 426.101.02 / 2001.  
TANGGAL : 19-MARET 2001.

DAFTAR : PENUNJUKAN PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN/TIM SUPERVISI PROYEK PERBAIKAN SALURAN TERSIER A.10 DAN A.34  
PROYEK DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	Staf Operasional dan Pemeliharaan pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk.	Pengawas Lapangan	Perbaikan Saluran Tersier A. 10 dan A. 34

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si